



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.6/DPRD/VIII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Bupati Kampar tanggal 05 Agustus 2024 telah diterima dan dibahas oleh DPRD sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Penyampaian Laporan Badan Anggaran yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar tanggal 07 Agustus 2024, telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar;
  - c. bahwa penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 perlu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 ayat (1) huruf b bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda yang diajukan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Persetujuan Pengesahan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonsesia Nomor 5234);

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
18. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.1071/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun2017 Nomor 2)
20. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 07 Agustus 2024 dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Menerima dan menyetujui Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- I. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.835.696.253.724** (Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) setelah Perubahan menjadi **3.167.935.197.451,-** (Tiga Triliun Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) bertambah menjadi sebesar **Rp.332.238.942.728,-** (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Dua Puluh Delapan Rupiah);
- II. Belanja Daerah sebesar Rp. 2.899.838.280.550,-** (Dua Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar **Rp. 3.305.433.318.835,-** (Tiga Triliun Tiga Ratus Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) bertambah menjadi sebesar **Rp. 405.595.038.285,-** ( Empat Ratus Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- III. Pembiayaan Daerah Sebesar Rp. 64.142.026.827,-** (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) setelah perubahan menjadi **137.498.122.384** ( Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) bertambah menjadi sebesar **Rp. 73.356.095.557** ( Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

KETIGA

- : Setiap kesepakatan yang telah dibuat antara Eksekutif dengan Legislatif menyangkut jenis kegiatan dan angka-angka disetiap kegiatan yang ada didalam buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 tidak dapat dialihkan maupun dikurangi sebelum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 07 Agustus 2024

*✓* **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**  
Ketua

*✓* **MUHAMMAD FAISAL**